

KUIS 1 Perikatan

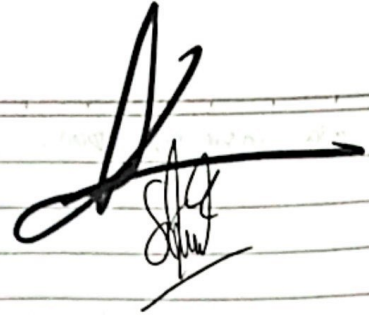
Nama : Najwa Silmisya Hanif

NPM : 2212011376

Kelas : E42B

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum



Soal.

1. Kapan terjadinya Perikatan dan berikan sumber hukumnya.
2. Apa yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam dan jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan, Telaskan pendapat Saudara tentang hal tersebut.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

Jawaban

1. Perikatan atau perjanjian lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan juga lahir karena adanya pihak-pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian secara sukarela dengan tujuan tertentu. Dasar hukum atau sumber hukumnya adalah pasal 1233 KUHPerd.

2. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh debitur yang mempunyai hak dari kreditur. Dasar hukum prestasi adalah pasal 1234 KUHPerd yang berarti tiap-tiap perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Macam Prestasi:

- memberikan sesuatu
- berbuat sesuatu
- tidak berbuat sesuatu

3. Pendapat saya, prestasi harus dilakukan atau selaras dengan berlakunya undang-undang. Ini dimaksudkan bahwa prestasi harus halal dan tidak bertentangan dengan UU dan ketertiban umum maupun kesusilaan. Ini dilandasi oleh pasal 1335 dan 1337 KUHPerd. Walau dalam praktiknya prestasi bersifat terbuka, namun harus tetap sejalan dengan UU.

4. - Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian atau pelanggaran kesepakatan terhadap pihak-pihak terkait perjanjian.

- Terjadinya wanprestasi adalah ketika salah satu pihak tidak mampu melakukan kewajibannya dalam perjanjian yang sudah disepakati karena suatu alasan tertentu



atau ada unsur kegagalan.